

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM Mendukung Pelaksanaan
PERATURAN DAERAH Kota PEKANBARU Nomor 08 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Sampah**

(STUDI KASUS DIKELURAHAN TUAH KARYA KECAMATAN TAMPAN)

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*



DICKY KURNIAWAN
NPM : 147310545

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU**

2019

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berkat, rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Usulan Penelitian ini. Penulisan Usulan Penelitian ini dengan Judul **“Partisipasi Masyarakat dalam Mendukung Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Dikelurahan Tuah Karya Kecamatan tampan)”** diajukan untuk memenuhi salah satu syarat penyusunan Skripsi dan guna memperoleh gelar sarjana strata satu Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Dalam penulisan Usulan Penelitian ini Penulis sangat banyak mendapatkan bantuan dari pihak, untuk itu izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang Beliau pimpin.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia., M.Si karena selalu mendukung dan menjadi motivator saya untuk menyelesaikan studi dengan tepat waktu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

3. Bapak Budi Muliato, S.IP, M.Si. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Ibu Dr. Sri Maulidiah, S.Sos.M.Si selaku Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, arahan dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini tepat waktu.
5. Bapak Data Wardana, S.IP, M.Si selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, arahan dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini tepat waktu.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama dibangku perkuliahan dengan mendidik dan memberikan segala dorongan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini.
7. Kepada pimpinan dan pegawai Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru serta masyarakat setempat kelurahan tuah karya kecamatan tampan, yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di wilayah tersebut serta telah mempermudah dalam pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini agar penelitian ini baik dan jelas.
8. Kepada Ayahanda Husin Nawawi dan Ibunda Solya tercinta serta Adik Saya cheery ervina yang telah memberikan doa, mendidik, memotivasi,

maupun materi selama penulis menyelesaikan studi pada Universitas Islam Riau.

9. Kepada teman-teman seangkatan ikid, ijal, zultrio, hermawan, andriadi, soni, altaf, yang sama-sama menggali ilmu khususnya angkatan 2014 Ilmu Pemerintahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa tentu terdapat kekurangan pada skripsi ini, kepada Bapak/Ibu/ Saudara yang membaca skripsi ini mohon saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Selanjutnya penulis hanya bisa berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata hanya kepada Allah SWT kita menyembah dan memohon pertolongan. Amin

Pekanbaru, Agustus 2019

Dicky Kurniawan

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	16
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	18
A. Studi Kepustakaan	18
1. Ilmu Pemerintahan.....	18
2. Pemerintahan	21
3. Pemerintah Daerah	23
4. Kebijakan Publik	24
5. Partisipasi Masyarakat.....	26
6. Sampah dan Pengelolaan Sampah	33
B. Kerangka Pemikiran	34
C. Konsep Operasional.....	35
D. Operasional Variabel	37
E. Teknik Pengukuran.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Tipe Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian	41
C. Populasi dan Sampel.....	42
D. Teknik Penarikan Sampel.....	42

E.	Jenis dan Sumber Data	43
F.	Teknik Pengumpulan Data	43
G.	Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis	45
H.	Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian	45

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 47

A.	Tinjauan Umum Kota Pekanbaru	47
1.	Sejarah Kota Pekanbaru.....	47
2.	Letak dan Luas Kota Pekanbaru	49
3.	Batas Wilayah.....	50
4.	Pemerintahan	50
5.	Penduduk dan Tenaga Kerja.....	51
B.	Gambaran umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pekanbaru	53
1.	Visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.....	53
2.	Kedudukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.....	53
3.	Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru	54
C.	Profil Kecamatan Tampan	57
1.	Letak dan Geografis.....	57
2.	Keadaan Penduduk	59

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 61

A.	Identitas Responden.....	61
1.	Jenis Kelamin	61
2.	Tingkat Pendidikan Responden	62
3.	Tingkat Umur Responden.....	63
B.	Partisipasi Masyarakat Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (studi kasus di kelurahan tua karya kecamatan tampan)	63
1.	Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan	66
2.	Partisipasi Dalam Pelaksanaan	69
3.	Partisipasi dalam pengambilan manfaat.....	72
4.	Partisipasi Dalam Evaluasi.....	76
C.	Hambatan Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Dikelurahan Tua Karya Kecamatan tampan).....	81

BAB VI PENUTUP 83

A.	Kesimpulan.....	83
B.	Saran.....	83



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
II.1 Operasional Variabel Penelitian Partisiapsi Masyarakat Dalam Mendukung Pelaksanaan Peraturan Daerah kota Pekanbaru No 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah	37
III.1 Data Populasi dan Sampel Penelitian.....	42
III.2 Jadwal Waktu Penelitian tentang Partispasi Masyarakat dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Dikelurahan Tuah Karya).....	46
IV.1 Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Tahun 2018	52
IV.2 Jumlah penduduk kecamatan tampan.....	60
V.1 Distribusi Jenis Kelamin Responden	62
V.2 Distribusi Tingkat Pendidikan Responden.....	62
V.3 Distribusi Tingkat Umur Responden	63
V.4 Tanggapan Masyarakat Mengenai Indikator Partisipasi dalam pengambilan keputusan.....	67
V.5 Tanggapan Masyarakat Mengenai Indikator Partisipasi Dalam Pelaksanaan.....	70
V.6 Tanggapan Masyarakat Mengenai Indikator Partisipasi dalam pengambilan manfaat	73
V.7 Tanggapan Masyarakat Mengenai Indikator Partisipasi Dalam Evaluasi.....	76
V.8 Rekapitulasi Tanggapan Masyarakat Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 08 Tahun 2014 tentang Pengelolan Sampah (studi kasus di kelurahan tuah karya kecamatan tampan).....	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 Kerangka Pikiran Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah.....	35
IV.1 Struktur Organisasi.....	55



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Nomor
1. Daftar Kuisioner Penelitian	88
2. Dokumentasi Hasil Penelitian Dilapangan.....	96
3. Surat Keputusan Dekan Fisipol UIR Nomor : 1031/UIR-Fs/Kpts208	104
4. Surat Keterangan Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/24829 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Riau an. Dicky Kurniawan.....	105
5. Surat Balasan Penelitian Dari Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru Nomor : 72/DLHK/SKT/VIII/2019	106



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferensi Usulan Penelitian yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dicky Kurniawan
NPM : 147310545
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : "Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Dikelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan)"

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferensi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan butir 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian seminar yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 1 September 2019

Pelaku Pernyataan


Dicky Kurniawan

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 08 TAHUN 2014
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
(STUDI KASUS DIKELURAHAN TUAH KARYA KECAMATAN TAMPAN)**

ABSTRAK

DICKY KURNIAWAN

Kata Kunci : Partisipasi, Masyarakat, Peraturan, Sampah

Dalam Perda Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014, Pasal 36 point kedua, peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi, menjaga kebersihan lingkungan. Sedangkan Pasal 66 poin satu, setiap orang dilarang membuang sampah sembarangan di jalan, taman atau tempat umum. Dalam Perda ini sudah menjelaskan dan menjadi tuntutan masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, namun pada kenyataan masih banyak masyarakat yang membunag sampah tidak pada tempatnya. hal ini dibuktikan dengan data yang didapatkan oleh peneliti Pada Tahun 2010-2015 total timbunan sampah dikecamatan tampan mengalami Peningkatan dari 33,82 sampa 94,10 ton/hari dan menurun Tahun 2016 hingga 2017 menjadi 76,85 ton/hari. Penurunan timbunan sampah yang terjadi dari Tahun 2016 hingga 2017 disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang tidak membuang sampah di TPS yang telah ditetapkan, masyarakat malah membuang sampah pada TPS liar. Rumusan masalah dalam penelitian ini “Bagaimanakah Partisipasi Masyarakat dalam mendukung Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Dikelurahan Buah Karya Kecamatan tampan)?”. Tujuan Penelitian Untuk mengetahui Partisipasi Masyarakat dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 08 Tahun 2014 tentang Pengolaan Sampah (Studi Kasus di Kelurahan Buah karya Kecamatan Tampam) dan juga habatan-hambatannya. Manfaat penelitian Untuk memberikan koreksi dan motivasi bagi pihak-pihak yang berwenang dalam partisipasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Tipe penelitian ini menggunakan deskriptif metodenya menggunakan kuantitatif. Tempat penelitian di Kelurahan Buah Karya KecamatanTampam Kota Pekanbaru. Jenis dan sumber data yaitu Data Primer dan Data Skunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu Kuesioner, Wawancara, Dokumentasi dan Observasi. Bedasarkan teknik analisis dan juga metode yang digunakan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah sebagaimana pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. UU No 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah menyebutkan tujuan pengelolaan sampah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

**COMMUNITY PARTICIPATION IN SUPPORTING IMPLEMENTATION OF
REGIONAL REGULATION OF PEKANBARU CITY NUMBER 08 OF 2014
CONCERNING WASTE MANAGEMENT
(CASE STUDY AROUND TUAH KARYA KECAMATAN DISTRICT)**

ABSTRACT

DICKY KURNIAWAN

Keywords: Participation, Society, Regulations, Waste

In Pekanbaru City Regulation Number 8 of 2014, Article 36 second point, the role of the community in managing waste includes, maintaining environmental cleanliness. While Article 66 point one, every person is prohibited from littering on the streets, parks or public places. In this Perda it has been explained and become a society's demand not to throw away sa, haphazardly, but in reality there are still many people who kill waste improperly. this is needed by the data obtained by researchers. In 2010-2015 the total landfill waste in the handsome district has increased from 33.82 to 94.10 tons / day and decreased from 2016 to 2017 to 76.85 tons / day. The decline in landfill that occurred from 2016 to 2017 was caused by the large number of people who did not dispose of garbage at the designated TPS, the community instead disposed of waste at the illegal TPS. The formulation of the problem in this study is "How is Community Participation in supporting the Implementation of Pekanbaru City Regulation Number 08 of 2014 concerning Waste Management (Case Study in the Buah Karya Subdistrict of Handsome District) ?. Research Objectives To find out Community Participation in the Regional Regulations of Pekanbaru City No. 08 of 2014 concerning Waste Management (Case Study in Buah Village, Tampan District) and also its obstacles. Benefits of research To provide correction and motivation for the authorities in participating in the Pekanbaru City Regulation Number 08 of 2014 concerning Waste Management. This type of research uses descriptive methods using quantitative. The research site is Buah Karya Subdistrict, Tampan District, Pekanbaru City. Types and sources of data are Primary Data and Secondary Data. Data collection techniques in this study were questionnaire, interview, documentation and observation. Based on the analysis techniques and methods used by researchers, it can be concluded that in Pekanbaru City Regulation Number 08 of 2014 concerning Waste Management as well as waste management is a systematic, comprehensive, and sustainable activity which includes the reduction and handling of waste. Law No. 18 of 2008 concerning waste management states the purpose of waste management is to improve public health and environmental quality and to make waste a resource.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan kegiatan ekonomi yang berada di kota-kota besar menjadi daya tarik bagi masyarakat sehingga arus urbanisasi dikota tersebut mengalami peningkatan dari Tahun ke Tahun. Peningkatan jumlah penduduk yang diakibatkan oleh pertumbuhan migrasi penduduk mengakibatkan semakin banyaknya permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan, seperti halnya permasalahan sampah yang saat ini menjadi suatu perkembangan kota.

Pengelolaan sampah yang berkelanjutan merupakan suatu upaya pengelolaan sampah di perkotaan yang menggunakan prinsip pemanfaatan sampah menjadi hal yang berguna untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dari segi konsumsi dan menjaga kelestarian lingkungan melalui proses pengumpulan sampah, pengelolaan, konservasi sumber daya dan daur ulang yang efektif.

Dalam rangka mewujudkan tujuan Negara sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UU Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, maka disusunlah Pemerintahan Indonesia secara bertingkat yakni pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dan pemerintahan daerah. Salah satu dari satuan pemerintahan tersebut adalah pemerintahan daerah. Dasar pemikiran Pemerintahan Daerah ini adalah Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 2 :

- 1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang sendiri.
- 2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sebagaimana amanat dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, maka dibentuklah Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah yang lebih mengutamakan asa otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 “Dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dilaksanakan dengan asas otonomi daerah yang artinya ialah hak,wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan”.

Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintahan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Tugas-tugas pokok tersebut dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu: pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Dalam rangka memberikan jaminan terhadap kedudukan, tugas dan wewenang Pemda, maka dikeluarkanlah UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai yang telah diamanatkan dalam UU ini menekankan pada daerah agar mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Berdasarkan pasal 9 UU No. 23 Tahun 2014 bahwa pemerintah pusat menyerahkan sejumlah urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan tersebut yaitu :

- a. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- b. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintahan Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

- c. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Berdasarkan urusan yang telah dilimpahkan kepada pemerintahan daerah di atas, maka dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah diperjelas mengenai kewenangan daerah yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 14 dan 15 menyatakan bahwa:

- a. Ayat 14. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
- b. Ayat 15. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Selanjutnya dalam urusan wajib dan pilihan tersebut di atur lebih terperinci dalam Pasal 12 ayat (1,2, dan 3) yang berbunyi:

(1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

(2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 meliputi:

- a. Tenaga kerja
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- c. Pangan
- d. Pertahanan
- e. Lingkungan hidup
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- g. Pemberdayaan masyarakat dan desa
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- i. Perhubungan
- j. Komunikasi dan informatika
- k. Koperasi, usaha kecil dan menengah
- l. Penanaman modal
- m. Kepemudaan dan olahraga
- n. Statistik
- o. Pessandian
- p. Kebudayaan
- q. Perpustakaan
- r. Kearsipan

(3) Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 meliputi:

- a. kelautan dan perikanan
- b. pariwisata
- c. pertanian
- d. kehutanan
- e. energy dan sumber daya mineral
- f. perdagangan
- g. perindustrian
- h. tranmigrasi

Untuk membiayai urusan-usuran tersebut pemerintah juga memberikan kewenangan kepada Daerah untuk mengali potensi Daerah yang salah satunya adalah retribusi. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa pajak dan retribusi merupakan sumber pendapatan Daerah agar dapat melaksanakan otonominya yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka segala tindakan menenpatkan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan dengan UU yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-undang nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah mendefinisikan pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. UU No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah menyebutkan tujuan pengelolaan sampah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Umdang-undang nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, dijelaskan ada dua kelompok utama pengelolaan sampah yaitu pengurangan sampah yang terdiri dari pembatasan timbunan, pendauran ulang, pemanfaatan kembali. Sedang kan yang lain dengan cara penanganan sampah yang terdiri dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembrosesan akhir sampah.

Salah satu wilayah yang menghasilkan banyaknya sampah adalah kawasan perkotaan. Perkembangan kota yang begitu cepat, membawa dampak yang serius terhadap masalah lingkungan. Ketidakpedulian terhadap permasalahan pengelolaan sampah berakibat terjadinya degradasi kualitas lingkungan yang tidak memberikan kenyamanan untuk hidup, sehingga akan menurunkan kualitas kesehatan masyarakat. Degradasi tersebut lebih terpicu oleh pola prilaku masyarakat yang tidak ramah lingkungan, seperti membuang sampah dibadan air atau pun got, sehingga sampah akan menumpuk disaluran air yang ada dan menimbulkan berbagai masalah turunan lainnya. Kondisi ini sering terjadi diwilayah-wilayah padat penduduk diperkotaan.

Petugas Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru membersihkan ruang terbuka hijau. Dinas Lingkungan Hidup danKebersihan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Daerah dalam bidang pemukiman, bidang pekerjaan umum, bidang pengembangan Otonomi Daerah, dan dalam kewenangan bidang lain. Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Linggkungan Hidup dan Kebersihan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan kebersihan dan pertamanan dan pemakaman.
2. Pelaksanaan fasilitas pengelolaan kebersihan.
3. Pengelolaan kebersiha.
4. Pelaksanaan pemberian pelayanan pengangkutan sampah.
5. Pelaksanaan perizinan dan pelayan umum.
6. Pembinaan terhadap cabag Dinas dan UPTD dalam lingkungan hidup tugasnya.
7. Pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan Bupati.

Penyelenggaraan pengolahan sampah merupakan domain pelayanan public dimana pemerintah bertanggung jawab dalam penyediaan dan sarana pengolahan sampah yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan pihak ketiga dan partisipasi masyarakat. Pengolahan sampah ini diharapkan dapat memperkecil masalah-masalah yang ditimbulkan oleh sampah terhadap lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Dengan adanya permasalahan ini maka pemerintah melalui Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah dalam pasal 22 ayat 1 menjelaskan tentang kegiatan penanganan sampah meliputi:

- a. Pemilhan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan sifat sampah.

- b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ketempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
- c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ketempat pemrosesan akhir.
- d. Pengolahan dalam bentuk mengubah karekteristik, komposisi, dan jumlah sampah.
- e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya kedia lingkungan secara aman.

Kebijakan mengenai pengolahan sampah yang dilakukan oleh pemerintah selama ini dapat dikatakan kurang efektif. Pengolahan sampah yang dilakukan masih berorientasi pada penyelesaian pembuangan sampah, hal ini dikarenakan belum adanya perencanaan system pengolahan sampah yang professional. Permasalahan sampah masih belum mendapatkan perhatian dalam hal kebijakan dibandingkan dengan permasalahan lain dalam perkembangan dan pembangunan kota. Selain itu sebagian besar masyarakat belum memahami pengolahan sampah yang baik, padahal peran serta masyarakat dibutuhkan dalam system pengolahan sampah di Kota Pekanbaru.

Pengelolaan sampah berbasis partisipasi marsyarakat di lingkungan Tuah Karya memberikan bentuk peran serta masyarakat dalam upaya perbaikan lingkungan yaitu dengan memmberikan sumbangan tenaga berupa kerja bakti dan ikut serta

dalam pengelolaan sampah dan mereka juga mengadakan pertemuan warga yang dilakukan satu kali dalam sebulan, yang dihadiri oleh sebagian warga untuk tingkat RW dan seluruh tingkat warga tingkat RT cenderung berbentuk partisipasi langsung sedangkan tingkat RT cenderung berbentuk partisipasi tidak langsung. Warga melakukan kegiatan tersebut tanpa merasa terpaksa sama sekali dan tingkat peran serta masyarakat yang terjadi dituuh karya Kecapatan Tampan, masyarakat ikut serta pastisipasi akan tetapi pelaksanaannya masih belum maksimal.

Saat ini terdapat 126 TPS sampah yang ada di Kota Pekanbaru Tahun 2016 terdapat 20 TPS permanen, 98 TPS dilahan kosong atau pinggir jalan, dan 8 TPS BIN dengan jumlah sampah yang dihasilkan dari seluruh masyarakat Kota Pekanbaru diTahun 2016 sekitatar 407,72 ton/hari. Hal ini tentu saja akan menjadi masalah yang serius bagi masyarakat Kota Pekanbaru.Jumlah TPS yang ada dikelurahan Tuah Karya ada satu TPS yang berapa pada Jl. Cipta Karya Gg. Damai Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Pekanbaru. Dikelurahan Tuah Karya masih banyak terdapat TPS liar yang ditemukan disepanjang jalan Tuah Karya.

Padahal dalam pasal 66 peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 08 Tahun 20014 tentang pengolahan sampah disebutkan mengenai larangan :

1. Setiap orang dilarang :
 - a. Membuang sampah sembarangan dijalan, taman atau tempat umum.
 - b. Membuang sampah kesungai, kolom, daerah sempadan sungai atau drainise dan situ.
 - c. Membuang sampah ke TPA tanpa izin.

- d. Membakar sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengolahan persampahan.
 - e. Membakar sampah selain dihasilkan oleh rumah tangga yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengolahan sampah.
 - f. Membuang, menumpuk, menyimpan sampah di jalan, jalur hijau, taman, kali, hutan, sungai, hutan lindung, fasilitas umum dan tempat lain sejenisnya.
 - g. Membuang sampah dari kendaraan ketempat-tempat yang dilarang.
 - h. Membuang sampah diluar tempat atau lokasi pembuangan yang telah ditetapkan.
 - i. Mengelola sampah yang mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan.
 - j. Menganggukut sampah dengan alat pengangkut terbuka.
 - k. Menggunakan ruang milik jalan atau ruang manfaat jalan sebagai tempat TPS yang bersifat permanen
 - l. Membuang sampah kedalam atau ke Daerah senpadan waduk yang merupakan sumber air bersih atau air minum atau merupakan cadangan untuk membuang air bersih atau air minum Daerah.
 - m. Membuang sampah kehutan lindung.
2. Setiap orang dilarang membuang sampah yang terdapat dikapal kesungai

3. Setiap orang yang melaksanakan kegiatan industry dilarang membuang sampah pada tempat yang tidak diizinkan atau membakar sampah yang tidak sesuai dengan teknis pengolahan sampah.
4. Setiap orang melaksanakan kegiatan usaha industry rumah tangga dilarang membuang sampah secara sembarangan pada tempat yang tidak diizinkan atau membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengolahan sampah.

Berdasarkan peraturan Daerah di atas, terlihat jelas aturan mengenai larangan bagi orang pribadi dan juga badan agar tidak membuang sampah sembarangan. Namun pada faktanya bukan saja di pinggir jalan, tapi masih banyak masyarakat yang membuang sampah didalam drainase. Dikatakan bahwa masih banyak masyarakat yang kurang mengerti dampak membuang sampah sambarangan. Bukan hanya dampak dari membuang sampah, tapi masih banyak masyarakat yang membuang sampah diluar waktu yang ditentukan yaitu mulai pukul 19.00 WIB hingga pukul 05.00 WIB dan membuang sampah tersebut dipinggir jalan (TPS Liar)

Apabila ada warga yang tertangkap tangan membuang sampah sembarangan atau tidak sesuai ketentuan, langsung tangkap dan denda 50 juta atau kurungan enam bulan kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Ketentuan tersebut telah tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 dan didalam Perda Nomor 8 Tahun 2014 standar bangunan TPS harus tertutup rapat dan rapi serta tidak membuat sampah berserakan. Kemudian masyarakat mudah membuang sampahnya dan tidak menyulitkan petugas dalam mengangkutnya. Dan

dalam Perda Nomor 8 Tahun 2014, Pasal 36 point kedua, peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi, menjaga kebersihan lingkungan. Sedangkan Pasal 66 poin satu, setiap orang dilarang membuang sampah sembarangan di jalan, taman atau tempat umum.

Pada Tahun 2010-2015 total timbunan sampah dikecamatan tampan mengalami Peningkatan dari 33,82 sampa 94,10 ton/hari dan menurun Tahun 2016 hingga 2017 menjadi 76,85 ton/hari. Penurunan timbunan sampah yang terjadi dari Tahun 2016 hingga 2017 disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang tidak membuang sampah di TPS yang telah ditetapkan, masyarakat malah membuang sampah pada TPS liar. Sehingga sampa-sampah yang dibuang di TPS liar tidak masuk dalam perhitungan rekapitulasi sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Mengingat Daerah Kecamatan Tampan terdapat Universitas yang memiliki mahasiswa/mahasiswi terbanyak dari universitas lainya di Kota Pekanbaru dan kebanyakan mahasiswa tersebut dari luar daerah sehingga penduduk Kecamatan Tampan semakin padat. Hal itu menyebabkan produksi sampah di Kecamatan Tampan meningkat. TPS yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kecamatan Tampan sebanyak 23 TPS. Meskipun TPS telah ditetapkan oleh DLHK namun masih banyak terdapat TPS liar yang Jumpa disisi jalan Tuah Karya seperti dijalan garuda kelurahan tabek gadang, di jalan tanam karya, dijalan kuala.

Dalam partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kebijakan peraturan Daerah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan juga menemukan penghambat yang berasal dari luar organisasi. Faktor penghambat yang berasal dari masyarakat ialah kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya lingkungan bersih dan sehat serta kurang berperanya masyarakat dalam mengikuti peraturan kebijakan pengelolaan sampah mengenai jam pembuangan sampah yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Dari pengamatan lapangan diperoleh fenomena dari permasalahan penerapan pasal mengenai larangan pembuangan sampah diluar jadwal yang ditetapkan, yakni :

1. Terdapat masyarakat yang kurang mengindahkan larangan membuang sampah pada tempat dan waktu tertentu, sehingga pada bulan Juli dan Agustus 2018 terdapat beberapa masyarakat yang kedapatan dan tertangkap tangan membuang sampah sembarangan oleh Satgas Sampah yang ditetapkan oleh Perda Nomor 08 Tahun 2014. Namun masyarakat yang ditangkap hanya diberikan peringatan tanpa diterapkan sanksi sebagaimana tertuang dalam peraturan Daerah dan pada spanduk-spanduk yang telah dibentangkan dipinggir jalan.
2. Waktu pembuangan dan pengangkutan sampah yang ditetapkan kurang ideal, karena masih banyak masyarakat membuang sampah diluar waktu yang ditentukan yaitu pada pukul 19.00-05.00 wib, dan masyarakat lebih banyak membuang sampah pada tengah malam dan di pagi hari.

3. Tempat sampah dan pemilahan sampah yang belum sesuai dengan pengelompokan sampah seperti sampah organic dan non organic menyebabkan ketidakefektifan dan penumpukan sampah di TPS, dan pengolahan sampah yang belum optimal dalam melibatkan masyarakat karena masih banyak sampah yang tereduksi sehingga belum mampu untuk mengurangi beban sampah yang diangkut ke TPA.
4. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam mendukung pengolahan sampah dari sisi pemilahan, pengumpulan dan pemanfaatan sampah. Dilihat dari sisi pemilahan sampah berdasarkan komposisi sampah yaitu organic dan non organic masih sedikit yang melakukan pemilhan sampah, mereka sering mencampurkan sampah dalam satu wadah. Pengumpulan sampah masih banyak masyarakat yang mengumpulkan sampah di TPS liar seperti di jalan Garuda Tabek Gadang, jalan Kualu, jalan Taman Karya. Masyarakat masih kurang peduli atas pemanfaatan sampah, padahal sampah tersebut masih bisa didaur ulang, tapi masyarakat kurang peduli.

Berdasarkan latar belakang, fenomena dan dasar penelitian terdahulu, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul : **“Partisipasi Masyarakat dalam Mendukung Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Dikelurahan Tuah Karya Kecamatan tampan)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang rumusan masalah penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut : “Bagaimanakah Partisipasi Masyarakat dalam mendukung Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Kelurahan Tuah Karya Kecamatan tampan)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian


1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Partisipasi Masyarakat dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 08 Tahun 2014 tentang Pengolaan Sampah (Studi Kasus di Kelurahan Tuah karya Kecamatan Tampan).
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam partisipasi masyarakat dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan).

2. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini dilaksanakan dan mendapat suatu gambaran yang ada sesuai dengan data dilapangan, diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi dunia akademis maupun dunia praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini secara khusus adalah:

1. Untuk memberikan koreksi dan motivasi bagi pihak-pihak yang berwenang dalam partisipasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.
2. Sebagai sarana informasi bagi masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup terutama mengenai pengelolaan sampah.
3. Kemudian diharapkan juga penelitian ini bias memberikan informasi yang akurat sehingga dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Ilmu Pemerintahan

Berikut ini penulis sampaikan beberapa pengertian tentang ilmu pemerintahan: (Syafi'i (2009:21-22)

- a. H.A. Barsz, mengatakan bahwa maksudnya ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan, baik secara kedalam maupun keluar terhadap warganya.
- b. U. Rosenthal, mengatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukkan cara kerja ke dalam dan luar struktur dan proses pemerintahan umum.

Sedangkan menurut Ndharma (2003:145), mendefinisikan pemerintahan adalah orang yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlakukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah.

Menurut Ndharma (2003:145) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan setiap orang akan jasa

publik dan layanan sivil dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Pemerintah juga merupakan kegiatan lembaga-lembaga publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara dan ada yang menjalankan pemerintahan yaitu pemerintah. Secara umum tugas-tugas pokok pemerintah antara lain adalah sebagai berikut (Rasyid, 1997: 13):

- a. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
- b. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan diantara masyarakat, menjamin perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat yang dapat berlangsung secara alami.
- c. Peraturan yang adil kepada seluruh masyarakat tanpa ada perbedaan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
- d. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga nonpemerintahan atau lebih baik dikerjakan oleh pemerintah.
- e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
- f. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan kepada masyarakat.
- g. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Menurut Syafei (2001: 20) ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan seni karena berupa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan ilmu karena memenuhi syarat-syaratnya, yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek universal, sistematis dan spesifik. Jadi dapat dikatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan kepengurusan (eksekutif), pengaturan (legislative), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan secara benar.

Surya Ningrat mengatakan bahwa disiplin ilmu yang tertua adalah ilmu pemerintahan, karena sudah dipelajari oleh para filosof sejak sebelum masehi, yakni Plato dan Aristoteles (Syafei, 2004: 34).

Rhosental berpendapat bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang kinerja internal dan eksternal dari struktur-struktur dan proses-proses pemerintahan umum (Syafei, 2004: 34).

Menurut Mussanef (Syafei, 2004: 34), ilmu pemerintahan juga dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas tersebut, atau

- b. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidii secara sistematis problematika kedalam dan keluar, atau

2. Pemerintahan

Untuk melihat tentang pengertian pemerintahan, maka dapat dilihat dari beberapa pengertian berikut ini: (Azam Awang, 2011)

- a. Pemerintah adalah sebuah badan yang berwenang dan melaksanakan kebijakan publik, dan gerakan kekuasaan eksekutif, politik, dan berdaulat melalui adat istiadat, institusi, dan hukum dalam suatu Negara.
- b. Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik, dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang yang melakuka hubungan pemerintahan, setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerima pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan yang diperintahkan.
- c. Pemerintah adalah segenap alat perlengkapan Negara atau lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan Negara.

Menurut Sedarmayanti (2004: 9) Pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat yang memiliki tugas pokok mencakup:

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dara Indonesia.
- b. Memajukan kesejahteraan umum.
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
- d. Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sedarmayanti (2004: 11) menyatakan terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan apresiasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan Negara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai the governing body of a nation, state, city, etc yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, atau kota dan sebagainya. Pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja (W. Riawan Tjandra 2009: 197).

Menurut Suhady dalam Riawan (2009: 197) Pemerintah (*government*) ditinjau dari pengertiannya adalah *the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect.* Dalam bahasa Indonesia sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya.

Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam studi ilmu politik, gejala pemerintahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kekuasaan. Menurut Kuper (2000: 418) istilah *government* (pemerintahan) dan segala bentuk implikasinya

merupakan jantung dari studi ilmu politik, demikian salah satu alasan mengapa ilmu pemerintahan pada umumnya sulit melepaskan diri dari baying-bayang ilmu politik.

3. Pemerintah Daerah

Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dari berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintah daerah. Siswanto Sunarno (2008:54) menjelaskan Undang-Undang tersebut antara lain:

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan terakhir Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dan terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Tujuan pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal.

Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 2, dijelaskan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asar otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. (Azam Awang, 2011).

4. Kebijakan Publik

Dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas digunakan dalam kaitannya dengan tindakan atau kegiatan pemerintah seperti perilaku Negara pada umumnya. Menurut Carl Friedrich (Dalam Wahab,2005;3) kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, sekelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan tertentu secara mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan(Yosua T. Panggulu,2013)

Menurut Winarno(2008;52) mengemukakan kebijakan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang actor atau sejumlah actor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan yang dihadapi.(Muhamadong,2012)

Selanjutnya, kebijakan public menurut Thomas R Dye (Wahab,2005;14) merupakan apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun untuk melakukan. Dalam pengertian ini, pusat perhatian dari kebijakan public tidak hanya dilakukan oleh pemerintah. Apa saja yang tidak dilakukan oleh pemerintah itulah yang memberikan dampak cukup besar terhadap masyarakat seperti halnya dengan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah (Muhamadong,2012).

Sedangkan kebijakan publik menurut W.I Jenkis (Wahab, 2014: 15) adalah: “Serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam dalam suatu situasi.Keputusan-keputusan yang

diambil pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut”.

Pakar lain juga mengungkapkan pendapatnya, yaitu Lemieux (dalam Wahab, 2014: 15) mendefinisikan kebijakan publik sebagai produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi di lingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur dimana proses aktivitas tersebut berlangsung sepanjang waktu.

Jadi, berdasarkan pengertian dari berbagai para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan-tindakan pemerintah yang dilandasi pemikiran rasional dalam mengatasi permasalahan publik. Setiap kebijakan publik terdapat elemen-elemen yang melatar belakungnya. Elemen yang terkandung dalam kebijakan publik yang dikemukakan oleh Anderson (Islamy dalam Widodo, 2013:14) mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
- b. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
- c. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan.
- d. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
- e. Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).

Berdasarkan elemen yang terkandung dalam kebijakan publik, kebijakan public dibuat dalam tujuan tertentu yang berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat yang berkaitan. Kebijakan tersebut bisa bersifat tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik yang positif selalu berdasarkan peraturan perundangan tertentu yang bersifat otoritatif.

Adapun teori implementasi kebijakan menurut Marilee S. Grindle (Wahab, 2005:26) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan public dapat diukur dari keberhasilan proses akhir yaitu tercapai atau tidaknya yang ingin diraih. Pengukuran keberhasilan implementasi antara lain dipengaruhi oleh:

- a. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan dengan merujuk pada aksi kebijakan.
- b. Apakah tujuan kebijakan tercapai, yang mana dimensi ini diukur oleh dua factor yaitu infak atau efeknya terhadap masyarakat secara individu dan kelompok serta tingkat perubahan yang terjadi pada masyarakat.

5. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi sebenarnya berasal dari bahasa inggris yaitu dari kata “participation“ yang dapat diartikan suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan diikuti sertakan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, partisipasi merupakan keterlibatan aktif masyarakat atau partisipasi tersebut dapat berarti keterlibatan proses

penentuan arah dari strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.

Hetifah (dalam Handayani 2006:39) berpendapat, “Partisipasi sebagai keterlibatan orang secara sukarela tanpa tekanan dan jauh dari pemerintah kepentingan eksternal”.

Menurut Histiraludin (dalam Handayani 2006:39-40) “Partisipasi lebih pada alat sehingga dimaknai partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat secara aktif dalam keseluruhan proses kegiatan, sebagai media penumbuhan kohesifitas antar masyarakat, masyarakat dengan pemerintah juga menggalang tumbuhnya rasa memiliki dan tanggung jawab pada program yang dilakukan”. Istilah partisipasi sekarang ini menjadi kata kunci dalam setiap program pemngembangan masyarakat, seolah-olah menjadi “model baru” yang harus melekat pada setiap rumusan kebijakan dan proposal proyek.

Dalam pengembangannya seringkali diucapkan dan ditulis berulang-ulang teteapi kurang dipraktekkan, sehingga cenderung kehilangan makna. Partisipasi sepadan dengan arti peran serta, ikut serta, keterlibatan atau proses bersama saling memahami, merencanakan, menganalisis, dan melakukan tindakan oleh sejumlah anggota masyarakat.

Selanjutnya menurut Slamet (2003:8) menyatakan bahwa, partisipasi Valderama dalam Arsito mencatat ada tiga tradisi konsep partisipasi terutama bila dikaitkan dengan pembangunan masyarakat yang demokratis yaitu :

1. Partisipasi politik (*political participation*)
2. Partisipasi social (*social participation*)
3. Partisipasi warga (*citizen participation/citizenship*)

Ketiga hal tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Partisipasi politik (*political participation*) lebih berorientasi pada “mempengaruhi” dan “mendudukan wakil-wakil rakyat” dalam lembaga pemerintah ketimbang partisipasi aktif dalam proses-proses pemerintahan itu sendiri.
2. Partisipasi social (*social participation*) partisipasi ditempatkan sebagai beneficiary atau pihak diluar proses pembangunan dalam konsultasi atau pengambilan keputusan dalam semua tahapan siklus proyek pembangunan dari evaluasi kebutuhan sampai penilaian, pemantauan, evaluasi dan implementasi. Partisipasi sosial sebenarnya dilakukan untuk memperkuat proses pembelajaran dan mobilisasi sosial. Dengan kata lain, tujuan utama dari proses sosial sebenarnya bukanlah pada kebijakan publik itu sendiri tetapi keterlibatan komunitas dalam dunia kebijakan publik lebih diarahkan sebagai wahana pembelajaran dan mobilisasi sosial.
3. Partisipasi warga (*citizen participation/citizenship*) menekankan pada partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Partisipasi warga telah mengalih konsep partisipasi “dari sekedar kepedulian terhadap penerima derma atau kaum tersisih menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam

pembuatan kebijakan dan pengambil keputusan diberbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan mereka. Maka berbeda dengan partisipasi sosial, partisipasi warga memang berorientasi pada agenda penentuan kebijakan publik. Partisipasi dapat dijelaskan sebagai masyarakat pembangunan hanyalah menjadikan masyarakat sebagai objek semata.

Dalam pelaksanaan pembangunan harus ada sebuah rangsangan dari pemerintah agar masyarakat dalam keikutsertaannya memiliki motivasi. Menurut Simatupang (dalam Yuwono, 2001:124) memberikan beberapa rincian tentang partisipasi sebagai berikut:

- a. Partisipasi berarti apa yang kita jalankan adalah bagian dari usaha bersama yang dijalankan bahu-membahu dengan saudara kita sebangsa dan setanah air untuk membangun masa depan bersama.
- b. Partisipasi berarti pula sebagai kerja untuk mencapai tujuan bersama diantara semua warga negara yang mempunyai latar belakang kepercayaan yang beraneka ragam dalam negara pancasila kita, atau dasar hak dan kewajiban yang sama untuk memberikan sumbangan demi terbinanya masa depan yang baru dari bangsa kita.
- c. Partisipasi tidak hanya berarti mengambil bagian dalam pelaksanaan-pelaksanaan, perencanaan pembangunan. Partisipasi berarti memberikan sumbangan agar dalam pengertian kita mengenai pembangunan kita nilai-nilai kemanusiaan dan cita-cita mengenai keadilan sosial tetap dijunjung tinggi.

- d. Partisipasi dalam pembangunan berarti mendorong ke arah pembangunan yang serasi dengan martabat manusia. Keadilan sosial dan keadilan Nasional dan yang memelihara alam sebagai lingkungan hidup manusia juga untuk generasi yang akan datang.

Pendapat Suryono (2001:124) partisipasi merupakan ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Untuk mewujudkan keberhasilan peraturan, inisiatif dan kreatifitas dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan lingkungan yang bersih. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif masyarakat dapat juga keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi kebijaksanaan peraturan Daerah yang dilaksanakan pemerintah. Hal ini terutama berlangsung dalam proses politik dan juga proses sosial, hubungan antara kelompok kepentingan dalam masyarakat sehingga demikian mendapat dukungan dalam pelaksanaannya.

Konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan sudah mulai dikenalkan oleh pemerintah sejak awal Tahun 1980an melalui istilah pemberdayaan masyarakat. Masyarakat diharapkan untuk dapat berpartisipasi dalam membangun serta menjaga lingkungan dimana mereka berada. Untuk mensukseskan gerakan pemberdayaan masyarakat tersebut kemudian pemerintah membentuk beberapa

lembaga-lembaga PKK, LKMD, dan karang taruna sebagai wadah dalam mendorong komunitas lokal untuk berpartisipasi dan menjunjung solidaritas bersama. Mengingat pemberdayaan masyarakat kebanyakan adalah staf pemerintah atau yang ditunjukan oleh pemerintah yang bekerja sebagai penghubung antara kebijakan serta agenda pembangunan dengan apa yang harus dilakukan oleh komunitas.

Partisipasi dalam menerima hasil pembangunan dan menilai hasil partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007:27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan ketertiban masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Usaha pemberdayaan masyarakat, dalam arti pengelolaan pembangunan desa harus dibangun dengan berorientasi pada potensi viskal, melibatkan masyarakat serta adanya usaha yang mengarah pada kemandirian masyarakat desa. Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan secara aktif baik pada pembuatan rencana pelaksanaan maupun penilaian pembangunan menjadi demikian penting sebagai tolak ukur kemampuan masyarakat untuk berinisiatif dan menikmati hasil pembangunan yang telah dilakukan. Dalam meningkatkan dan mendorong munculnya sikap partisipasi, maka yang perlu dipahami oleh pengembang masyarakat adalah kebutuhan-kebutuhan nyata yang dirasakan oleh individu maupun masyarakat.

Menurut Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Siti Irena Astuti (2011: 61-63) membebedakan partisipasi menjadi 4 jenis yaitu :

a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

b. Partisipasi dalam pelaksanaan

Merupakan pengerakan sumber dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.

c. Partisipasi dalam pengambilan manfaat

Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari persentase keberhasilan program

d. Partisipasi dalam evaluasi

Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya.

6. Sampah dan Pengelolaan Sampah

Sampah didefinisikan sebagai suatu benda yang tidak dapat digunakan atau tidak dikehendaki dan harus dibuang, yang dihasilkan dari kegiatan manusia (Manik,2009;67) sementara dalam Undang-undang No 18 Tahun 2008 pasal 1 tentang pengelolaan sampah disebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik bersifat dapat terurai atau tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Menurut Hadiwiyoto(Sejati,2009;13).

Sampah tidak pernah lepas dari lingkungan sekitar kita, pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pembrosesan, pendaur ulangan, atau pembuangan dari material sampah.Sampah biasanya dihasilkan dari kegiatan manusia dan juga biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, dan keindahan alam.

Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir yang secara garis besar kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, transfer sampah, pengolahan, dan pembuangan akhir (Sejati,2009;24)

System pengelolaan sampah yang efektif harus terdiri dari beberapa tahapan yang merupakan rantai dari pengelolaan sampah, yaitu tahap pemilahan sampah dan pengelolaan pada sumber, pengumpulan, pembuangan sementara, pengangkutan, pengelolaan dan pembuangan akhir. Keberhasilan setiap tahap tersebut sangat ditentukan oleh dukungan dari beberapa aspek yaitu pembiayaan, aspek peran serta

masyarakat, dan aspek hukum dan peraturan yang mendukung (Dept, Pekerjaan Umum, SNI 19-2454-2002)

Menurut Murthado dan Said (1997) pengelolaan sampah perkotaan adalah dengan cara membuang sampah sekaligus memanfaatkannya sehingga selain membersihkan lingkungan juga menghasilkan kegunaan baru. Secara ekonomi akan mengurai biaya penanganannya. Disini ditunjukkan bahwa sampah sebagai sumber daya yang mempunyai manfaat dan nilai guna serta ekonomis setelah diolah.


Tanjung (2007) sampah adalah sesuatu yang tidak berguna lagi, dibuang oleh pemiliknya atau pemakai semula. Dari pandangan tersebut sehingga sampah dapat dirumuskan sebagai bahan sisa dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Sampah yang harus dikelola tersebut harus meliputi sampah yang dihasilkan dari rumah tangga, kegiatan komersial, fasilitas social, fasilitas umum, industry, fasilitas lainnya perkantoran, sekolah, hasil pembersihan saluran terbuka umum, seperti sungai, danau, pantai, dalam pernyataan diatas bahwa pengelolaan sampah merupakan suatu manajemen yang terdiri dari berbagai tahapan sehingga pengelolaan sampah ini mempunyai prosed dan tujuan namun pengelolaan tersebut melihat jenis dan karekter sampah yang ada ataupun yang dihasilkan.

B. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pada latar belakang dan landasan teori, maka peneliti ingin meneliti tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Penerapan Pasal Mengenai Larangan) .Kemudian diukur dengan acuan dari beberapa teori yang

dijadikan indikator serta fenomena yang terjadi, maka penulis menjelaskan hubungan tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran makna dan maksud penelitian. Untuk lebih jelas, teori yang dijadikan indikator dapat digambarkan seperti berikut ini:

Gambar II.1. Kerangka Pikiran Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah



Sumber : modifikasi Penelitian, 2018

C. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep teori yang disesuaikan dengan kondisi lapangan sewaktu penelitian. Adapun yang menjadi konsep operasional dalam

penelitian Partisipasi Masyarakat dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah adalah :

1. Partisipasi adalah keterlibatan suatu individu atau kelompok dalam pencapaian tujuan dan adanya pembagian kewenangan tanggung jawab bersama.
2. Partisipasi dalam pengambilan keputusan adalah penentuan alternative dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.
3. Partisipasi dalam pelaksanaan adalah Merupakan pergerakan sumber dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana-rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.
4. Partisipasi dalam pengambilan manfaat adalah Partisipasi dalam pengambilan manfaat yang tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari ouput, sedangkan dari sgi kuantitas dapat dilihat dari persetese keberhasilan program
5. Partisipasi dalam evaluasi Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam

evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya.

D. Operasional variabel

Adapun operasional variabel partisipasi masyarakat variabel partisipasi Peraturan Daerah kota Pekanbaru No 08 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah adalah sebagai berikut :

Tabel II.1 :Operasional Variabel Penelitian Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Pelaksanaan Peraturan Daerah kota Pekanbaru No 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah

Konsep 1	Variabel 2	Indicator 3	Sub indicator 4	Item penelian 5
Partisipasi adalah keterlibatan suatu individu atau kelompok dalam pencapaian tujuan dan adanya pembagian kewenangan tanggung jawab bersama.(Cohen dan Uphoff 2011: 61-63)	Partisipasi masyarakat kebijakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah	1. partisipasi dalam pelaksanaan keputusan	a. Memberikan gagasan atau ide kepada masyarakat b. Menhadiri rapat atau ikut dalam pengambilan keputusan c. Menggunakan diskusi dan tanggapan terhadap program yang ditawarkan kepada masyarakat	Terlaksana Cukup terlaksana Kurang terlaksana
		2. partisipasi dalam pelaksanaan	a. Partisipasi dalam pelaksanaan rencana yang	Terlaksana Cukup terlaksana Kurang

Konsep	Variabel	Indicator	Sub indicator	Item penelian
1	2	3	4	5
			telah digagas	terlaksana
			b. Menyediakan dana swadaya masyarakat	
			c. Menyediakan Fasilitas yang Mendukung terhadap pelaksanaan maupun tujuan	
		3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat	a. Hasil pelaksanaan yang telah dicapai dengan kualitas	Terlaksana Cukup terlaksana Kurang terlaksana
			b. Kuantitas yang dilihat dari keberhasilan program	
		4. Partisipasi dalam evaluasi	a. Tingkat pencapaian program	Terlaksana Cukup terlaksana Kurang terlaksana
			b. memberikan kritikan terhadap kebijakan yang sudah ada	

Sumber Data Olahan, 2018

E. Teknik Pengukuran

Berdasarkan pada konsep operasional di atas, maka penulis akan melakukan pengukuran terlebih dahulu terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Mendukung Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Penerapan Pasal mengenai Larangan) perda tersebut dapat dikakatan:

Baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori baik atau berada pada $\geq 67\%$ -100%.

Cukup baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori kurang baik atau berada pada 34%-66%.

Tidak baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori tidak baik atau berada pada $\leq 1\%$ -33%.

Adapun pengukuran indikator masing-masing sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam keputusan

Baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori baik atau berada pada $\geq 67\%$ -100%.

Cukup baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori kurang baik atau berada pada 34%-66%.

Tidak baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori tidak baik atau berada pada $\leq 1\%$ -33%.

2. Partispasi dalam pelaksanaan

Baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori baik atau berada pada $\geq 67\%$ -100%.

Cukup baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori kurang baik atau berada pada 34%-66%.

Tidak baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori tidak baik atau berada pada $\leq 1\%$ -33%.

3. Partispasi dalam pengambilan Manfaat

Baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori baik atau berada pada $\geq 67\%$ -100%.

Cukup baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori kurang baik atau berada pada 34%-66%.

Tidak baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori tidak baik atau berada pada $\leq 1\%$ -33%.

4. Partispasi dalam evaluasi

Baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori baik atau berada pada $\geq 67\%$ -100%.

Cukup baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori kurang baik atau berada pada 34%-66%.

Tidak baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori tidak baik atau berada pada $\leq 1\%$ -33%.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan deskriptif metodenya menggunakan kuantitatif. Metode deskriptif adalah Metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Alasan penggunaan metode penelitian kuantitatif karena jawaban responden yang terdapat pada penelitian ini dijabarkan dengan menggunakan angka-angka (persentase), kemudian diinterpretasikan berdasarkan teori-teori dan literatur-literatur yang berhubungan dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 08 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, penulis memilih tempat ini sebagai tempat lokasi penelitian karena di kelurahan Tuah Karya kecamatan Tampan Kota

Pekanbaru masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan pada hal tempat pembuangan sampah telah ditetapkan. Sehingga peneliti melihat belum terlaksananya dengan baik Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pegelolaan Sampah dikelurahan Tuah karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek/objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2013: 61) Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, serta masyarakat Kelurahan Tuah Karya.

Tabel III.1: Data Populasi dan Sampel Penelitian

No	Keterangan	Populasi	Sampel	Persentasi
1	Kabid Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru	1 orang	1 Orang	100%
2	Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru	54 orang	3 orang	10%
3	Masyarakat kelurahan Tuah Karya	45.628 Orang	25 Orang	20%
Jumlah		100.628	29 orang	

Sumber: Data Olahan, 2018

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel untuk Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Lurah Tuah Karya menggunakan teknik sensus yaitu penulis memungkinkan menggunakan secara

keseluruhan dari jumlah populasi yang ada untuk dijadikan responden. Sedangkan untuk masyarakat Kelurahan Tuah Karya menggunakan metode purposive sampling dengan pertimbangan mudah ditemui.

E. Jenis Dan Sumber Data

1. Data primer, yaitu data dan informasi yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh penulis dari objek penelitian, yaitu para responden yang diteliti, berupa data yang diteliti berkaitan dengan masalah yang diteliti, data tentang Partisipasi Masyarakat dalam Mendukung Pelaksanaan Peraturan Daerah No 08 Tahun 2014 Kota Pekanbaru tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Pekanbaru yang diperoleh secara acak (*random*) dari responden.
2. Data skunder, yaitu data yang dikumpulkan untuk mendukung tujuan penelitian ini, baik dari atau melalui studi kepustakaan maupun data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Data tersebut bisa berupa:
 - a. Data mengenai jumlah masyarakat di Kota Pekanbaru.
 - b. Data tentang Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

F. Teknik Pengumpulan Data

Mengumpulkan data merupakan langkah untuk memecahkan sesuatu masalah tertentu. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

- a. Kuesioner

Kuesioner, Yaitu suatu alat pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari sampel dengan membuat suatu daftar pertanyaan yang berupa lembaran angket atau kuesioner yang diajukan dan diisi oleh para responden yang telah ditentukan sebelumnya.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan komunikasi kepada informan pada objek penelitian. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk mengenal informan dan informasi atau orang yang dianggap mengetahui tentang permasalahan yang sedang di bahas dalam penelitian.

c. Dokumentasi

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cendera mata, jurnal kegiatan dan sebagainya. (Suwarjeni, 2014) Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data tertulis yang sudah ada sebelumnya. Teknik pengambilan data secara tertulis bersumber pada catatan-catatan, arsip-arsip, gambaran atau foto-foto pada acara tertentu yang ada di lokasi penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

d. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung kelapangan. Teknik ini dilakukan untuk mendukung data-data penulis. Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambar riil suatu peristiwa atau

kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut, atau pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.

G. Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis

Setelah data yang diperlukan terkumpul maka data tersebut dikelompokkan menurut masing-masing variabel beserta indikatornya, kemudian dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif yang dilengkapi dengan data persentase (%) berikut penjelasannya serta dianalisa secara deskriptif berdasarkan temuan-temuan lapangan yang berdasarkan wawancara, angket dan pengamatan mengenai penelitian ini untuk dianalisa guna mendapatkan jawaban akhir dari penelitian ini.

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Usulan penelitian ini direncanakan mulai dari bulan November 2018 hingga April 2019, untuk lebih jelasnya, maka akan dijelaskan jadwal penelitian dalam bentuk table berikut ini:

BAB IV

DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Tinjauan Umum Kota Pekanbaru

1. Sejarah Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang pada saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah yang mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan Senapelan berpindah ke tempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara sungai Siak.

Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan Senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istananya di Kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar Masjid Raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali di tempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajah 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi "Pekan

Baharu" selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan "PEKAN BAHARU", yang dalam bahasa sehari-hari disebut PEKANBARU.

Perkembangan selanjutnya tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan, antara lain sebagai berikut :

1. SK Kerajaan Besluit van Her Inlanche Zelf Bestuur van Siak No.1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.
2. Tahun 1931 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dikepalai oleh seorang Controleur berkedudukan di Pekanbaru.
3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dikepalai oleh seorang Gubernur Militer disebut Gokung, Distrik menjadi Gun dikepalai oleh Gunco.
4. Ketetapan Gubernur Sumatera di Pekanbaru tanggal 17 Mei 1946 No.103 Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota b. UU No.22 Tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
5. UU No.8 Tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai kota kecil
6. UU No.1 Tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
7. Kepmendagri No. Desember 52/I/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi ibukota Propinsi Riau.
8. UU No.18 Tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya.

9. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota. (<http://aldo-sandhy.blogspot.com>. Diakses pada tanggal 02 Juli 2019 jam 20.00 wib)

2. Letak dan Luas Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak antara 101° 14' - 101° 34' Bujur Timur dan 0° 25' - 0° 45' Lintang Utara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1987 tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km² menjadi ± 446,50 km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan dilapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km² (<http://aldo-shandy.blogspot.com>).

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2016 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan baru menjadi 83 Kelurahan.

Adapun kecamatan yang ada di kota Pekanbaru adalah:

1. Kecamatan tampan
2. Kecamatan Payung Sekaki
3. Kecamatan Bukit Raya
4. Kecamatan Marpoyan Damai

5. Kecamatan Tenayan Raya
6. Kecamatan Lima Puluh
7. Kecamatan Sail
8. Kecamatan pekanbaru Kota
9. Kecamatan Suka Jadi
10. Kecamatan senapelan
11. Kecamatan Rumbai
12. Kecamatan Rumbai Pesisir

3. Batas Wilayah

Kota pekanbaru berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara : Kab. Siak dan Kab. Kampar
2. Sebelah Selatan : Kab. Kampar dan Kab. Pelalawan
3. Sebelah Timur : Kab. Siak dan Kab. Pelalawan
4. Sebelah Barat : Kab. Kampar

4. Pemerintahan

Kota Pekanbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Riau telah berkembang dengan pesat dengan kemajuan pembangunan dewasa ini. Secara administrasi Kota Pekanbaru dipimpin oleh Walikota dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau. Kota Pekanbaru didalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan menjadi harapan untuk dapat menjawab setiap permasalahan dan tantangan yang muncul sesuai perkembangan social ekonomi, politik dan lainnya Dalam masyarakat. Keberadaan kota Pekanbaru merupakan dasar

dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2016, Kota Pekanbaru dibagi atas 12 (dua belas) Kecamatan yang terdiri dari 83 Kelurahan.

5. Penduduk dan tenaga kerja

Masalah penduduk di kota Pekanbaru sama halnya seperti daerah lain di Indonesia. Untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang tidak terkendalikan sulit tercapai. Program kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, menurut tingkat kematian bagi bayi dan anak, perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan yang harus ditingkatkan.

Kota pekanbaru merupakan kota berkembang sehingga menjadi kota salah satu tujuan bagi kaum pendatang untuk mengadu nasib di kota Pekanbaru. Seiring semakin banyaknya warga menetap dikota Pekanbaru, Pemerintah Kota Pekanbaru harus serius menghadapi dan menangani masalah kependudukan dimulai dari pendataan warga, penataan rumah penduduk, penyedia lahan pekerjaan, serta penyedia Sarana dan Prasarana, baik di sektor kesehatan, sektor pendidikan, tempat ibadah dan lainnya. Sehingga kesejahteraan penduduk Kota Pekanbaru tetap terjamin. Terjaminnya kesejahteraan penduduk kota Pekanbaru secara tidak langsung berpengaruh terhadap keadaan kota Pekanbaru dimana tingkat terjadinya kejahatan dapat dikurangi, tercipta ketertiban lingkungan di masyarakat serta terciptanya rasa tenang dalam bathin masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Sebagaimana dalam tabel:

Tabel IV.1

Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Tahun 2018

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	559. 917 Jiwa
2.	Perempuan	531. 171 Jiwa
Jumlah		1.091. 088 Jiwa

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa total jumlah penduduk kota Pekanbaru dari duabelas (12) kecamatan berjumlah 1.046.566 Jiwa. Masalah kependudukan selalu berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan hal ini dapat dilihat dari perkembangan kota Pekanbaru yang disertai dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang setiap Tahun bertambah dan hal yang harus diperhatikan adalah dengan pesatnya pertumbuhan terhadap penduduk maka hal yang harus seimbang adalah dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang ada di kota Pekanbaru.

Pemerintah kota Pekanbaru harus membuka iklim investasi yang baik dimulai dari system birokrasi yang tidak berbelit, perlindungan hukum, dna ketersediaan lahan untuk investasi sehingga para pelaku dunia usaha baik yang berasal dari negeri maupun dari lokal berminat menanamkan modalnya di kota Pekanbaru. Sehingga terciptanya lapangan pekerjaan untuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang sangat besar. Yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat Pekanbaru pada umumnya dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi dan pendapatan daerah kota Pekanbaru khususnya.

B. Gambaran umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pekanbaru

1. Visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Visi :“ Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai kota terbersih, hijau, indah dan cemerlang menuju kota metropolitan yang madani”

Misi :

1. Menjadikan Kota Pekanbaru sebagai Kota Terbersih
2. Menjadikan Kota Pekanbaru sebagai Kota yang hijau
3. Kota Pekanbaru sebagai Kota yang indah
4. Kota Pekanbaru sebagai Kota yang Madani
5. Kota Pekanbaru sebagai Kota Gemerlap
6. Kota Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan

2. Kedudukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kebersihan
2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota
3. Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas


5. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
6. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas
7. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang
8. Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

3. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Dalam merancang struktur organisasi perusahaan, perlu diketahui arah dan tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan yang perlu dirumuskan secara jelas. Dalam struktur organisasi perusahaan perlu mendefinisikan secara lengkap, jelas, dan terkoordinasi wewenang, tugas, tanggungjawab dan hak dari seluruh bagian dalam fungsi dalam perusahaan, sehingga seluruh bagian dalam perusahaan mengetahui kewajiban, dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan apa yang diharapkan perusahaan.

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru menggunakan bentuk struktur organisasi fungsional di mana para bawahan hanya mengenal seorang atasannya saja, mengikuti instruksi kerja sesuai dengan permintaan atasan, dan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya langsung kepada atasannya, sehingga dalam hal ini mudah dilakukan pelaksanaan dan pengawasan.

Gambar IV. 1. Struktur Organisasi



Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Program
- c. Bidang Tata Lingkungan, membawahi :
 1. Seksi Inventarisasi dan Perencanaan Lingkungan
 2. Seksi Kajian dan Evaluasi Dampak Lingkungan
 3. Seksi Konservasi, Perubahan iklim dan Kerusakan Lingkungan
- d. Bidang Pengelolaan sampah, membawahi:
 1. Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan sampah
 2. Seksi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah
 3. Seksi sarana dan Prasarana
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, membawahi :
 1. Seksi Pemantauan Lingkungan
 2. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan
 3. Seksi Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

- f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahi:
 - 1. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan
 - 2. Seksi Peningkatan Kapasitas, Informasi dan Komunikasi Lingkungan
 - 3. Seksi Retribusi dan Penagihan
- g. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

C. Profil Kecamatan Tampan

1. Letak dan Geografis

Kecamatan Tampan merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kota Pekanbaru, terdiri atas 131 RW dan 574 RT. Luas wilayah Kecamatan Tampan adalah 59,81 km² dengan Jumlah Kelurahan sebanyak 9 Kelurahan yaitu:

- a. Kelurahan Simpang Baru
- b. Kelurahan Sidomulyo Barat
- c. Kelurahan Tuah Karya
- d. Kelurahan Delima
- e. Kelurahan Tuah Madani
- f. Kelurahan Sialang Munggu
- g. Kelurahan Tobek Godang
- h. Kelurahan Bina Widya
- i. Kelurahan Air Putih

Batas-batas wilayah Kecamatan Tampan adalah:

- 1) Sebelah timur: berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai
- 2) Sebelah barat: berbatasan dengan Kabupaten Kampar
- 3) Sebelah utara: berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekak
- 4) Sebelah selatan: berbatasan dengan Kabupaten Kampar

Kecamatan Tampan merupakan daerah bertopografi datar dengan letak geografis antara 0042' - 0050' Lintang Utara dan Antara 101035' - 101043' Bujur Timur. Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah merupakan salah satu Kecamatan yang terbentuk berdasarkan PP.NO.19 Tahun 1987, tentang perubahan batas antara Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar pada tanggal 14 Mei 1988 dengan luas wilayah ± 199.792 km².

Kecamatan Tampan terbentuk dari beberapa Desa dan Kecamatan dari Kabupaten kampar yaitu, Desa Simpang Baru dari Kecamatan Kampar, Desa Sidomulyo Barat , Desa Labuh Baru dan Desa Tampan dari Kecamatan Siak Hulu. Pada Tahun 2003 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Perda NO. 03 Tahun 2003, wilayah Kecamatan Tampan di mekarkan menjadi 2 Kecamatan dengan batas-batas sebagai berikut, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar, sebelah utara bebatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki dan sebelah selatan bebatasan dengan Kabupaten Kampar.

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk di segala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan

wilayah yang cukup luas, maka di bentuklah Kelurahan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No.4 Tahun 2016 menjadi 9 Kelurahan.

2. Keadaan Penduduk

Kecamatan Tampan merupakan sebuah Kecamatan yang terbentuk berdasarkan PP. No.19 Tahun 1987, yang warga masyarakatnya merupakan masyarakat majemuk dan beraneka ragam terdiri atas berbagai macam suku, budaya dan adat istiadat. Dalam kelangsungan hidup dan jalannya roda pemerintahan Kecamatan Tampan ini memiliki banyak potensi untuk dikembangkan dan diberdayakan dalam rangka mensejahterakan masyarakatnya khususnya dalam bidang ekonomi dengan potensi antara lain: memiliki jumlah penduduk terbanyak nomor dua setelah Kecamatan Bukit Raya dari delapan Kecamatan lainnya, Kecamatan Tampan dilalui oleh jalan raya yang menghubungkan dua propinsi yaitu Propinsi Riau dan Sumatra Barat yang mempunyai pengaruh sangat positif terhadap perekonomian masyarakat Tampan. Sehingga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Kecamatan Tampan.

Adapun jumlah penduduk sesuai dengan data yang penulis peroleh dari kantor Kecamatan Tampan melalui papan statistik. Maka jumlah penduduknya sebanyak 206.267 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV. 2
Jumlah penduduk kecamatan tampan

NO	Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Simpang Baru	16 193	15 203	31 396
2	Sidomulyo Barat	23 828	22 963	46 791
3	Tuah Karya	23 376	22 252	45 628
4	Delima	14 434	13 700	28 134
5	Tuah Madani	9 638	8 148	17 786
6	Sialang Munggu	22 473	23 428	45 901
7	Tobek Godang	16 260	14 936	31 196
8	Bina Widya	9 948	8 690	18 638
9	Air Putih	11 754	10 577	22 331

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru Tahun 2018

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini meneliti permasalahan ini dengan judul: Operasional Variabel Penelitian Partisipasi Masyarakat dalam Mendukung Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Kelurahan Tuah Karya Kecamatan tampan) peneliti mengambil data yang dibutuhkan dalam hal mengambil kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan responden yang terdiri dari 1 Kabid Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, 3 Pengawas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, dan 25 masyarakat Kelurahan Tuah Karya semuanya berjumlah 29 orang. Adapun data dan hasil responden yang dilakukan dalam penelitian ini akan dipaparkan sebagai berikut:

A. Identitas Responden

Dari hasil pengamatan yang dilakukan peneliti dalam pelaksanaan penelitian terhadap seluruh responden yang digunakan sebagai sampel, maka pada bab ini akan disajikan beberapa hal yang berkaitan dengan identitas responden dan hasil jawaban yang diperoleh dari hasil penyebaran kuisisioner kepada responden.

1. Jenis Kelamin

Dari penelitian 29 responden dengan klasifikasi berdasarkan jenis kelamin dapat ditunjukkan pada table berikut :

Tabel V.1. Distribusi Jenis Kelamin Responden

<i>Jenis Kelamin</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Persentase (%)</i>
Laki-laki	15	51.72
Perempuan	14	48.28
Jumlah	29	100

Sumber: Olahan Data Penelitian, 2019

Berdasarkan table di atas dapat diketahui bahwa dari penelitian terdapat 88 responden menunjukkan bahwa penggolongan berdasarkan jenis kelamin yang paling banyak adalah laki-laki yaitu sebanyak 15 orang dan perempuan sebanyak 14 orang.

2. Tingkat Pendidikan Responden

Untuk mengetahui identitas responden, dalam penelitian ini akan dijelaskan tentang pendidikan responden yang diambil dari sampel sebanyak 29 orang yaitu sebagai berikut :

Tabel V.2. Distribusi Tingkat Pendidikan Responden

<i>Pendidikan</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Persentase (%)</i>
SMA	3	10.34
DIII	8	27.59
SI	18	62.07
Jumlah	29	100

Sumber: Olahan Data Penelitian, 2019

Pada tabel V.2 dapat dilihat bahwa jumlah pendidikan responden yang berpendidikan S1 yang berjumlah 18 orang atau 62.07 %, selanjutnya D3 berjumlah 8 orang atau 27.59%, dan SLTA berjumlah 3 orang atau 10.34%. Dengan demikian dari tingkat pendidikan yang bermacam-macam ini akan mampu memberikan jawaban tentang Partisipasi Masyarakat dalam Mendukung Pelaksanaan Peraturan

Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Dikelurahan Tuah Karya Kecamatan tampan).

3. Tingkat Umur Responden

Berdasarkan data primer yang telah diolah maka hasil persebaran responden berdasarkan usia dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel.

Tabel V.3. Distribusi Tingkat Umur Responden

<i>Usia</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Persentase (%)</i>
17-27 Tahun	9	31.03
28-38 Tahun	15	51.72
39-49 Tahun	3	10.34
> 50 Tahun	2	6.9
Jumlah	29	100

Sumber: Olahan Data Penelitian, 2019

Berdasarkan table di atas dapat diketahui bahwa dari 29 responden sebagian besar berusia 17-27 Tahun dengan jumlah 9 responden, di ikuti dengan golongan usia 28-38 Tahun dengan jumlah 15 responden, di ikuti dengan golongan usia 39-49 Tahun dengan jumlah 3 responden sisanya adalah golongan usia > 50 Tahun sebanyak 2 orang.

B. Partisipasi Masyarakat Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (studi kasus di kelurahan tuah karya kecamatan tampan).

Hetifah (dalam Handayani 2006:39) berpendapat, “Partisipasi sebagai keterlibatan orang secara sukarela tanpa tekanan dan jauh dari pemerintah kepentingan eksternal”. Menurut Histiraludin (dalam Handayani 2006:39-40)

“Partisipasi lebih pada alat sehingga dimaknai partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat secara aktif dalam keseluruhan proses kegiatan, sebagai media penumbuhan kohesifitas antar masyarakat, masyarakat dengan pemerintah juga menggalang tumbuhnya rasa memiliki dan tanggung jawab pada program yang dilakukan”. Istilah partisipasi sekarang ini menjadi kata kunci dalam setiap program pengembangan masyarakat, seolah-olah menjadi “model baru” yang harus melekat pada setiap rumusan kebijakan dan proposal proyek.

Dalam pengembangannya seringkali diucapkan dan ditulis berulang-ulang tetapi kurang dipraktekkan, sehingga cenderung kehilangan makna. Partisipasi sepadan dengan arti peran serta, ikut serta, keterlibatan atau proses bersama saling memahami, merencanakan, menganalisis, dan melakukan tindakan oleh sejumlah anggota masyarakat.

Selanjutnya menurut Slamet (2003:8) menyatakan bahwa, partisipasi Valderama dalam Arsito mencatat ada tiga tradisi konsep partisipasi terutama bila dikaitkan dengan pembangunan masyarakat yang demokratis yaitu :

- 1) Partisipasi politik (*political participation*)
- 2) Partisipasi social (*sosial participation*)
- 3) Partisipasi warga (*citizen participation/citizenship*)

Ketiga hal tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Partisipasi politik (*political participation*) lebih berorientasi pada “mempengaruhi” dan “mendudukan wakil-wakil rakyat” dalam lembaga

pemerintah ketimbang partisipasi aktif dalam proses-proses pemerintahan itu sendiri.

2. Partisipasi social (social participation) partisipasi ditempatkan sebagai beneficiary atau pihak diluar proses pembangunan dalam konsultasi atau pengambilan keputusan dalam semua tahapan siklus proyek pembangunan dari evaluasi kebutuhan sampai penilaian, pemantauan, evaluasi dan implementasi. Partisipasi sosial sebenarnya dilakukan untuk memperkuat proses pembelajaran dan mobilisasi sosial. Dengan kata lain, tujuan utama dari proses sosial sebenarnya bukanlah pada kebijakan publik itu sendiri tetapi keterlibatan komunitas dalam dunia kebijakan publik lebih diarahkan sebagai wahana pembelajaran dan mobilisasi sosial.
3. Partisipasi warga (citizen participation/citizenship) menekankan pada partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Partisipasi warga telah mengalih konsep partisipasi “dari sekedar kepedulian terhadap penerima derma atau kaum tersisih menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambil keputusan diberbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan mereka. Maka berbeda dengan partisipasi sosial, partisipasi warga memang berorientasi pada agenda penentuan kebijakan publik. Partisipasi dapat dijelaskan sebagai masyarakat pembangunan hanyalah menjadikan masyarakat sebagai objek semata.

Sedangkan menurut Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Siti Irena Astuti (2011: 61-63) dalam Partisipasi Masyarakat Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 08 Tahun 2014 tentang Pengolaan Sampah ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam Partisipasi antara lain adalah :

- 1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan
- 2) Partisipasi dalam pelaksanaan
- 3) Partisipasi dalam pengambilan manfaat
- 4) Partisipasi dalam evaluasi

Untuk menilai Partisipasi Masyarakat Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 08 Tahun 2014 tentang Pengolaan Sampah (studi kasus di kelurahan tua karya kecamatan tampan) maka dalam penelitian ini dijelaskan dalam tanggapan responden melalui beberapa indikator yaitu sebagai berikut:

1. Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan

Masyarakat dalam melaksanakan tugasnya harus mengikuti prosedur yang telah dibuat oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. dalam membuang sampah pada tempatnya, dari tanggapan masyarakat dengan indikator Partisipasi dalam pengambilan keputusan dilakukan dengan menggunakan tiga item pertanyaan. Hasil angket dapat dilihat seperti tabel berikut:

Tabel V.4: Tanggapan Masyarakat Mengenai Indikator Partisipasi dalam pengambilan keputusan

No	Item Penilaian	Kategori Jawaban			Jumlah
		T	CT	KT	
1	Memberikan gagasan atau ide kepada masyarakat	19	6	0	25
2	Menghadiri rapat atau ikut dalam pengambilan keputusan	10	8	7	25
3	Menggunakan diskusi dan tanggapan terhadap program yang ditawarkan kepada masyarakat	25	0	0	25
	Jumlah	54	14	7	75
	Rata-rata	18.0	5	2	25.0
	Persentase	72.0	18.7	9.3	100.0

Sumber : Olahan Data Tahun 2019

Dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah hasil penelitian dari Tanggapan masyarakat mengenai Partisipasi dalam pengambilan keputusan yaitu 18 orang atau 72% berada pada kategori terlaksana, jawaban responden berkategori cukup terlaksana 5 orang atau 18.7%, serta 2 orang atau 9.3% berada pada kategori kurang terlaksana.

Dari analisis data tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pandangan masyarakat dari aspek partisipasi dalam pengambilan keputusan berada pada kategori terlaksana.

Sesuai hasil wawancara penulis terkait Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah yaitu Kepala Bidang Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru tanggal 1 Juli 2019 sebagai berikut:

Dinas Kebersihan Kota Pekanbaru dalam melakukan pengelolaan sampah tidak memandang di lokasi mana, kelurahan apa. Karena dinas tidak

berpatokan pada satu daerah untuk menangani sampah. Dalam mengelola sampah ini berpatokan pada Perda No. 8 tahun 2014 tentang waktu penjadwalan pembuangan sampah. Pembuangan sampah dimulai dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi.

Pelaksanaan ide untuk pengelola sampah sudah ada sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Yaitu pelaksanaan penjadwalan pembuangan sampah yang dilakukan pada jam 6 sore hingga 6 pagi.

Kemudian dilanjutkan lagi wawancara dengan Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru pada tanggal 1 Juli 2019 berkaitan partisipasi dalam pengambilan keputusan yaitu dengan memberikan gagasan/ide:

Partisipasi untuk mengambil keputusan yang diberikan adalah sebuah gagasan/ide. Gagasan pemerintah untuk pengelolaan sampah itu sudah sejak lama dicanangkan, namun karena faktor dana terutama menjadi kendala salah satunya, jadi pengelolaan sampah pada saat ini hanya ada angkut dan buang. Dalam pengelolaan sampah seharusnya dapat menerapkan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, diantaranya yaitu; memberikan mesin pencacah sampah, tong komposter baik padat maupun cair, tong pemilahan sampah, meja, kursi, rak, dan seperangkat alat komputer.

Selanjutnya menurut masyarakat berkaitan dengan partisipasi dalam pengambilan keputusan menyatakan bahwa:

Masyarakat memberikan partisipasinya untuk pengelolaan sampah dengan cara memberikan ide agar sampah tidak mengalami masalah dalam hal pengangkutan. Selain itu, pada saat ada rapat berkaitan dengan sampah, maka masyarakat juga turut serta untuk mengambil suatu keputusan tentang permasalahan sampah.

Sementara itu berdasarkan hasil pengamatan di lapangan (Tanggal 28 Juni 2019 di tuah karya), terlihat pada umumnya partisipasi dalam pengambilan keputusan sudah cukup baik. Namun masih perlu beberapa perbaikan, hal ini dikarenakan masih ada responden yang menyatakan bahwa masih ada beberapa masyarakat yang tidak ikut serta dalam rapat untuk pengambilan keputusan atau memecahkan masalah berkaitan dengan sampah yang ada di sekitar lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis paparkan di atas serta berdasarkan observasi penulis dilapangan, maka dapat di simpulkan bawasanya Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Mengenai Indikator Partisipasi dalam pengambilan keputusan dapat dikatakan cukup terlaksana. Meski belum mendekati sempurna dalam pengelola sampah pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sudah mengupayakan untuk diterapkan JBSM (jejaring bank sampah mandiri) untuk seluruh kelurahan yang ada dikota Pekanbaru namun belum dapat berjalan secara keseluruhan factornya adalah minimnya dana anggaran.

2. Partisipasi Dalam Pelaksanaan

Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, perlu adanya partisipasi dalam hal pengelolaan sampah antara masyarakat dan Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup. Untuk mengetahui partisipasi masyarkat dalam pengelolaan sampah dengan indikator Partisipasi Dalam

Pelaksanaan sesuai dengan ketentuan dilakukan menggunakan tiga item pertanyaan.

Hasil angket dapat dilihat seperti tabel berikut:

Tabel V.5: Tanggapan Masyarakat Mengenai Indikator Partisipasi Dalam Pelaksanaan

No	Item Penilaian	Kategori Jawaban			Jumlah
		T	CT	KT	
1	Partisipasi dalam pelaksanaan rencana yang telah digagas	20	5	0	25
2	Menyediakan dana swadaya masyarakat	23	2	0	25
3	Menyediakan Fasilitas yang Mendukung terhadap pelaksanaan maupun tujuan	18	3	4	25
	Jumlah	61	10	4	75
	Rata-rata	20	3	1	25.0
	Persentase	81.3	13.3	5.3	100.0

Sumber : Olahan Data Tahun 2019

Dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah hasil penelitian dari Tanggapan masyarakat mengenai Partisipasi Dalam Pelaksanaan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah yaitu 20 orang atau 81.3% berada pada kategori terlaksana, jawaban responden berkategori cukup terlaksana 3 orang atau 13.3%, serta 1 orang atau 5.3% berada pada kategori kurang terlaksana.

Kondisi terkait pandangan Dinas terhadap partisipasi masyarakat berkaitan dengan peranan dalam pelaksanaan Pengelolaan Sampah, maka penulis mewawancarai Kepala Bidang Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan Kota Pekanbaru pada tanggal 1 Juli 2019 yaitu:

Partisipasi masyarakat sangat berperan penting dalam hal pengelolaan sampah dikota Pekanbaru, salah satunya adalah masyarakat harus menjaga

lingkungan sekitar dengan tidak dicemari oleh keadaan yang kotor disebabkan oleh sampah, kemudian masyarakat sangat dihimbau untuk membuang sampah pada tempat yang telah disediakan, akan tetapi banyak masyarakat yang tidak mengikuti peraturan karena masyarakat masih memegang budaya lama yaitu membuang sampah sesuka hati.

Kemudian dilanjutkan lagi wawancara dengan pegawai Dinas lingkungan hidup dan kebersihan kota pekanbaru pada tanggal 2 Juli 2019 berkaitan dengan partisipasi masyarakat berkaitan dengan peranan dalam pelaksanaan Pengelolaan Sampah yaitu :

Untuk menjalankan ide atau gagasan dalam hal pengelolaan sampah, maka masyarakat juga harus sadar terhadap sampah yang ada. Karena kesadaran masyarakat itu sangat penting untuk terlaksananya pengelolaan sampah. Selain itu pengusaha juga harus ikut berpartisipasi dalam pembuangan sampah yaitu dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi.

Selanjutnya menurut masyarakat berkaitan dengan partisipasi masyarakat berkaitan dengan peranan dalam pelaksanaan Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa:

Karena jadwal pengambilan sampah dilakukan pada jam 6 sore dan jam 6 pagi, maka banyak masyarakat yang tidak mencapai waktu untuk membuang sampah sebelum jam 6 pagi ataupun 6 sore karena berbagai alasan. Selain itu banyak juga pengusaha yang ketika membuka ruko dan membuang sampah sudah keduluan sampah yang ada diangkut. Sehingga banyak pengusaha ruko yang tidak membuang sampah ketika jam pembuangan. Jadi banyak sampah yang menumpuk di depan ruko.

Sementara itu berdasarkan hasil pengamatan di lapangan (Tanggal 28 Juni 2019 jl.ciptakarya), terlihat pada umumnya partisipasi dalam pelaksanaan pengelolaan sampah sudah cukup baik. Hal ini karena dari pihak Dinas lingkungan hidup dan

kebersihan kota Pekanbaru sudah melakukan pengelolaan sampah sesuai dengan Perda No. 8 Tahun 2014. Selain itu masyarakat juga sudah berpartisipasi dalam pelaksanaan rencana yang telah digagas serta menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh Dinas lingkungan hidup dan kebersihan kota pekanbaru dalam mendukung terhadap pelaksanaan maupun tujuan pengelolaan sampah.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis paparkan di atas serta berdasarkan observasi penulis dilapangan, maka dapat di simpulkan bawasanya Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (studi kasus di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan). Mengenai Indikator Partisipasi Dalam Pelaksanaan dapat dikatakan terlaksana. Hal ini terlihat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru telah melaksanakannya sesuai dengan ketentuan kepada masyarakat berkaitan dengan Partisipasi Dalam Pelaksanaan, tetapi masyarakat masih menganggap bahwa partisipasi terkait dengan penyediaan dana swadaya masih belum terlaksana secara optimal.

3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas lingkungan hidup dan kebersihan kota Pekanbaru dianggap penting dalam ikut partisipasi dalam pengambilan manfaat, ikut berpartisipasi dalam dalam pengambilan manfaat ternyata dianggap penting oleh masyarakat. Dalam arti sesuai dengan ketentuan semakin baik pandangan yang didapatkan Dinas lingkungan hidup dan kebersihan kota Pekanbaru. Untuk

mengetahui Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah ditinjau dari tanggapan masyarakat dengan indikator Partisipasi dalam pengambilan manfaat dilakukan menggunakan dua item pertanyaan. Hasil angket dapat dilihat seperti tabel berikut:

Tabel V.6: Tanggapan Masyarakat Mengenai Indikator Partisipasi dalam pengambilan manfaat

No	Item Penilaian	Kategori Jawaban			Jumlah
		T	CT	KT	
1	Hasil pelaksanaan yang telah dicapai dengan kualitas	23	2	0	25
2	Kuantitas yang dilihat dari keberhasilan program	20	4	1	25
	Jumlah	43	6	1	50
	Rata-rata	23	2	0	25.0
	Persentase	86.0	12.0	2.0	100.0

Sumber : Olahan Data Tahun 2019

Dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah hasil penelitian dari Tanggapan masyarakat mengenai Dinas lingkungan hidup dan kebersihan kota Pekanbaru ikut Partisipasi dalam pengambilan manfaat yaitu 23 orang atau 86% berada pada kategori terlaksana, jawaban responden berkategori cukup terlaksana 2 orang atau 12%, serta 0 orang atau 0% berada pada kategori kurang terlaksana.

Dari analisis data tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pandangan masyarakat dari aspek Partisipasi dalam pengambilan manfaat berada pada kategori terlaksana.

Kondisi terkait pandangan Dinas lingkungan hidup dan kebersihan kota Pekanbaru berkaitan dengan partisipasi dalam pengambilan manfaat pengelolaan sampah, maka penulis mewawancarai Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kersihan Kota Pekanbaru tanggal 2 Juli 2019 sebagai menginformasi berikut :

Untuk saat ini program yang direncanakan seperti JBSM atau jejaring bank sampah mandiri hanya ada di tempat-tempat tertentu seperti di taman atau pusat kota pekanbaru, dan untuk wilayah Panam belum ada diterapkan, salah satu faktor belum diterapkan adalah memandang sampah yang lebih padat berada di Panam. Sehingga jika menyediakan tempat sampah tidak cukup satu titik saja karena padatnya penduduk daerah Panam.

Kemudian dilanjutkan lagi wawancara dengan pegawai Dinas lingkungan hidup dan kebersihan Kota Pekanbaru pada tanggal 2 Juli 2019 berkaitan dengan partisipasi dalam pengambilan manfaat dalam pelaksanaan Pengelolaan Sampah yaitu :

Komplin dari pihak Kecamatan yang di Panam terkait dengan pengelolaan sampah pernah diterima. Karena banyaknya sampah yang menumpuk dan meresahkan masyarakat, seperti yang ada di pinggir jalan besar dekat jalan Tampek Gadang disisi jalan besar terdapat tempat pembuangan sampah. Sebelum diangkut oleh pihak kebersihan, banyak sampah yang menumpuk sehingga mengganggu masyarakat yang akan lewat. Selain itu kesadaran masyarakat juga masih kurang karena membuang sampah yang tidak seharunyanya.

Hasil wawancara dengan Pegawai Dinas lingkungan hidup dan kebersihan Kota Pekanbaru. Hasilnya ketika pandangan masyarakat tentang partisipasi dalam pengambilan manfaat Dinas Lingkungan Hidup sudah menjalankan perannya sebagaimana yang tercantum didalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 08

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru pada saat bertugas berkategori terlaksana, karena Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sudah menyediakan tempat sampah. Akan tetapi karena banyaknya penduduk di daerah Panam mengakibatkan volume sampah yang berlebihan.

Selanjutnya menurut masyarakat berkaitan dengan partisipasi dalam pengambilan manfaat dalam pelaksanaan Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa:

Untuk membuang sampah di daerah Panam sangat susah. Karena tempat pembuangan sampah di Panam hanya satu titik yaitu di pinggir jalan besar yang ada di Tampak Gadang. Oleh karena itu banyak masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya meskipun ada peringatan tidak boleh membuang sampah ditempat tersebut. Tetapi karena masyarakat juga bingung membuang sampah maka dengan mudahnya membuang sampah ditempat yang dilarang.

Sementara itu berdasarkan hasil pengamatan di lapangan (Tanggal 28 Juni 2019 tabek gadang), terlihat pada umumnya partisipasi dalam pengambilan manfaat dalam pelaksanaan Pengelolaan Sampah sudah cukup baik. Hal ini karena dari pihak Dinas lingkungan hidup dan kebersihan kota Pekanbaru sudah memberikan tempat pembuangan sampah. Akan tetapi untuk daerah Panam hanya satu titik saja. Sehingga mengakibatkan banyak masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya.

Dari data hasil wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugasnya yaitu

Partisipasi dalam pengambilan manfaat berada pada kategori kurang terlaksana dari segi program yang berjalan belum optimal.

4. Partisipasi Dalam Evaluasi

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dianggap penting dalam ikut partisipasi dalam Evaluasi, ikut berpartisipasi dalam dalam pengambilan manfaat evaluasi ternyata dianggap penting oleh masyarakat. Dalam arti sesuai dengan ketentuan semakin baik pandangan yang didapatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Untuk mengetahui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah ditinjau dari tanggapan masyarakat dengan indikator partisipasi dalam evaluasi dilakukan menggunakan dua item pertanyaan. Hasil angket dapat dilihat seperti tabel berikut:

Tabel V.7: Tanggapan Masyarakat Mengenai Indikator Partisipasi Dalam Evaluasi

No	Item Penilaian	Kategori Jawaban			Jumlah
		T	CT	KT	
1	Tingkat pencapaian program	21	4	0	25
2	Memberikan kritikan terhadap kebijakan yang sudah ada	17	6	2	25
	Jumlah	38	10	2	50
	Rata-rata	21	4	0	25.0
	Persentase	76.0	20.0	4.0	100.0

Sumber : Olahan Data Tahun 2019

Dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah hasil penelitian dari Tanggapan masyarakat mengenai partisipasi dalam Evaluasi, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru ikut Partisipasi dalam Evaluasi yaitu 21 orang atau 76% berada pada kategori terlaksana, jawaban responden berkategori cukup terlaksana 10 orang atau 20%, serta 2 orang atau 4% berada pada kategori kurang terlaksana.

Dari analisis data tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pandangan masyarakat dari aspek Partisipasi Dalam Evaluasi, ketertiban dan keindahan berada pada kategori terlaksana.

Kondisi terkait pandangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru berkaitan dengan partisipasi dalam evaluasi dalam pengelolaan sampah, maka penulis mewawancarai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru tanggal 2 Juli 2019 yaitu :

Tingkat pencapaian program untuk saat ini masih diperkirakan dari 100% baru terlaksana 50% untuk daerah Kota Pekanbaru, memang sulit untuk kita memahami masyarakat agar mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan. Meskipun terdapat petugas yang terjun kelapangan untuk selalu memantau atau mengawasi masyarakat yang membuang sampah sembarangan, tetapi masih ada juga masyarakat yang melakukannya karena minimnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah. Jadi untuk menertibkannya ya dengan memberikan sanksi kepada pelanggar.

Hasil wawancara dengan kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Hasilnya ketika pandangan kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru pada saat bertugas berkategori terlaksana. Dari data hasil

wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa kepala Dinas Lingkungan Kersihan Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugasnya berada pada kategori terlaksana.

Kemudian dilanjutkan lagi wawancara dengan pegawai Dinas lingkungan hidup dan kebersihan Kota Pekanbaru pada tanggal 2 Juli 2019 berkaitan dengan partisipasi dalam evaluasi dalam pengelolaan sampah yaitu :

Program yang sudah dijalankan saat ini belum 100% tercapai. Hal ini diakibatkan kesadaran masyarakat masih kurang dalam pengelolaan sampah yang ada di Kota Pekanbaru. Untuk selanjutnya Dinas Lingkungan Kersihan Kota Pekanbaru akan berusaha untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kelancaran masalah sampah.

Hasil wawancara dengan Pegawai Dinas lingkungan hidup dan kebersihan Kota Pekanbaru. Hasilnya ketika pandangan masyarakat tentang partisipasi dalam pengambilan manfaat Dinas Lingkungan Hidup sudah menjalankan perannya sebagaimana yang tercantum didalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru pada saat bertugas berkategori terlaksana, karena Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sudah menyediakan tempat sampah. Akan tetapi karena banyaknya penduduk di daerah Panam mengakibatkan volume sampah yang berlebihan.

Selanjutnya menurut masyarakat berkaitan dengan partisipasi dalam evaluasi dalam pengelolaan sampah menyatakan bahwa:

Masalah sampah di daerah Panam masih sangat perlu diperhatikan. Karena masih banyak sampah yang menumpuk dan sangat mengganggu masyarakat yang melintasi jalan tersebut. Oleh karena itu masyarakat akan memberikan

kritikan berupa surat kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru untuk mengatasi permasalahan sampah yang ada di Kota Pekanbaru khususnya Panam.

Sementara itu berdasarkan hasil pengamatan di lapangan (Tanggal 28 Juni 2019 tua karya), terlihat pada umumnya partisipasi dalam evaluasi dalam pengelolaan sampah sudah kurang baik. Hal ini karena program yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru belum sepenuhnya tercapai dengan baik. Karena masih banyak permasalahan berkaitan dengan sampah.

Dari data hasil wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugasnya yaitu partisipasi dalam evaluasi dalam pengelolaan sampah berada pada kategori kurang terlaksana dari segi program yang berjalan belum optimal.

Selanjutnya dapat dilihat rekapitulasi hasil penelitian tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (studi kasus di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan) dapat dilihat dari indikator partisipasi dalam pelaksanaan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, Partisipasi dalam pengambilan manfaat, Partisipasi dalam evaluasi, yang akan menjadi ukuran yang dinilai oleh responden untuk menilai Partisipasi Masyarakat Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (studi kasus di kelurahan tuah karya kecamatan tampan) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.8: Rekapitulasi Tanggapan Masyarakat Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (studi kasus di kelurahan tuah karya kecamatan tampan)

No	Indikator	Kategori Pengukuran			Jumlah
		T	CT	KT	
1	Partisipasi Dalam Pelaksanaan Keputusan	18	5	2	25
		72	18.7	9.3	100
2	Partisipasi Dalam Pelaksanaan	20	3	1	25
		81.3	13.3	5.3	100
3	Partisipasi Dalam Pengambilan Manfaat	23	2	0	25
		86	12	2	100
4	Partisipasi Dalam Evaluasi	21	4	0	25
		76	20	4	100
	Jumlah	293.18	147.66	44.21	485.05
	Rata-rata	54	22	6	82
	Persentase	60.44	30.44	09.11	100

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2019

Melihat dari tabel rekapitulasi tanggapan masyarakat pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (studi kasus di kelurahan tuah karya kecamatan tampan) di atas yang terindikasi dari indikator partisipasi dalam pelaksanaan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, Partisipasi dalam pengambilan manfaat, Partisipasi dalam evaluasi, dominannya yang menjawab dengan rata-rata 54 orang dengan persentase 60.44% berada pada kategori terlaksana, kemudian yang menjawab cukup terlaksana rata-rata 22 orang dengan persentase 30.44% dan yang menjawab kurang terlaksana rata-rata 6 orang dengan persentase 09.11%.

Hasil rekaptiluasi tanggapan responden masyarakat dari semua indikator tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (studi kasus di kelurahan tua karya kecamatan tampan) dapat dikatakan cukup terlaksana karena berdasarkan teknik pengukuran indikator yaitu apabila hasil tanggapan responden pada kategori berperan berada pada rentang persentase 34-66% dikatakan cukup terlaksana.

C. Hambatan Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Dikelurahan Tua Karya Kecamatan tampan)

Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Dikelurahan Tua Karya Kecamatan tampan) adalah sebagai berikut:

1. Untuk indikator Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan kendala yang dihadapi yaitu masih minimnya anggaran dana sarana dan prasarana.
2. Untuk indikator Partisipasi Dalam Pelaksanaan kendala yang dihadapi yaitu masih rendahnya tingkat animo masyarakat dan kurangnya anggaran dana untuk swadaya masyarakat.
3. Untuk indikator Partisipasi dalam pengambilan manfaat, kendala yang dihadapi yaitu belum adanya JBSM atau jejaring bank sampah mandiri untuk wilayah kecamatan tampan.

4. Untuk indikator Partisipasi Dalam Evaluasi, kendala yang dihadapi yaitu sanksi yang belum memberikan efek jera terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah penulis lakukan maka pada bab ini dapat diambil kesimpulan dan sebagai pelengkap akan dikemukakan sara-saran untuk menambah bahan masukan bagi pihak yang membutuhkan dan yang berkepentingan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah sebagaimana pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. UU No 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah menyebutkan tujuan pengelolaan sampah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.
2. Hambatan dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Tampan Kelurahan Tuah Karya salah satunya adalah masalah anggaran dana. Serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dan kurangnya anggaran dana untuk swadaya masyarakat.

B. Saran

Dalam hal ini penulis memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, saran tersebut antara lain :

1. Untuk indikator Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan diharapkan pemerintah daerah lebih memperhatikan lagi anggaran dana untuk pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru.
2. Untuk indikator Partisipasi Dalam Pelaksanaan antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, dapat terjalin kerja sama dalam pengelolaan sampah.
3. Untuk indikator Partisipasi dalam pengambilan manfaat, kepada Pemerintah daerah atau yang mewakilinya yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru agar dapat menyediakan JBSM atau jejaring bank sampah mandiri untuk wilayah kecamatan tampan.
4. Untuk indikator Partisipasi Dalam Evaluasi, kepada Pemerintah agar lebih memperhatikan lagi terkait dengan sanksi bagi yang membuang sampah sembarangan di Kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Z.S.,2002, *Kebijakan Publik*, Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Agus Purwanto, Erwan dan Dyah Ratih Sulistyastuti.2012. *Administrasi Publik, dan Masalah-Masalah Sosial*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Agustino Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Ahmad, Yani. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah*. Jakarta : Grafindo
- Amsyah, Zulkifli, 2005, *ManajemenSistem Informasi*, Jakrta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* Edisi Kedua. Yogyakarta: Gajah MadahUniversity Pers.
- Dwijowijoto, R.N, 2008, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Handayani, Suci. 2006. *Perlibatan Masyarakat Marginal Dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipasi (Cetakan Pertama)*. Surakarta: Kompip Solo
- Islamy, M. Irfan. 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Isbandi, Rukminto Adi. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas : Dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: Fisip UI press
- Kaho, Josef Riwu, 1997, *Prospek Otonomo Daerah di Negara Republik Indonesia*. Yogyakarta: Saspol-UGM.
- Koryati, Nyimas Dwi. Dkk.2005. *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah*. Yogyakarta: YPAPI
- Kuper Adam dan Yessica Kuper, 2000, *Ensiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lubis, Solly. 2007. *Kebijakan Publik*, Bandung: Mandar Maju.

- Ndraha, Taliziduhu. 2012. *Kybernolgy (Ilmu Pemerintahan Baru) I dan II*. Jakarta: Rineka Cipta
- Nugroho, Riant. 2007. *Analisis Kebijakan dan Manajemen Kebijakan*, Jakarta: Gramedia.
- Nugroho, Riant, 2004, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*, Jakarta: Gramedia.
- Rasyid Ryaas. 2002. *Makna Pemerintahan*. Jakarta: Mutiara Sumber Daya
- Salam, Dharma Setyawan. 2007. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Sedermayanti. 2004. *Reformasi Adnistrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: Refika Aditama.
- Seotopo, 2005, *Pelayanan Prima*, Jakarta: LAN RI.
- Suharto, Edi, 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama.
- Syafiie, Ini Kencana. 2014. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Terry, George R. dan Rue, Leslie W. 20011. *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahab, Solichin Abdul, Wahab. 2008. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijatahanan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Jurnal

- Fadli. 2015. Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu No. 02 tahun 2012 tentang retribusi jjsa usaha (studi di Kecamatan Peranap). FISIP UIR.
- Feri. 2017. Implementasi Peraturan Daerah No 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Di Kelurahan Gunung Bahagia Kota Balikpapan. Ejournal Ilmu Pemerintahan, 5 (3) 2017 : 1105-1118 ISSN 2477-2458 (Cetak), 2477-2631 (Online), ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id.

Putri Ina Dessih Sinaga. 2017. Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Kota Pekanbaru(Studi Kasus Kecamatan Tampan. Jom Fisib Vol. 4 No. 2- Oktober 2017.

Riski Saputra. 2015. Implementasi Peraturan Bupati Kampar No 17 tahun 2009 tentang Retribusi Perizinan Usaha Perkebunan di Kabupaten Kampar (Studi di Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu). FISIP UIR.

Peraturan Perundang- undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang No 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah

Internet

(<http://aldo-sandhy.blogspot.com>. Diakses pada tanggal 02 Juli 2019 jam 20.00 wib)